

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Industri**

Pengertian Industri menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2014 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Menurut Encyclopedia Indonesia, Industri merupakan bagian dari proses produksi yang tidak mengambil bahan-bahan tersebut langsung dari alam untuk konsumsi, tetapi bahan-bahan diproses dan akhirnya menjadi komoditas yang berharga kepada masyarakat.

Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya (I Made Sandi, 1985:148)

#### **2.2. Pengertian Industri Pengolahan**

Menurut BPS, Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu.

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu :

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

### **2.3 Pengertian Kemitraan**

Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsa, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Menurut Ian Linton Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Walaupun definisi di atas merunut pada konsep usaha, namun sejatinya pola kemitraan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Kita dapat melihat bahwa konsep kemitraan bertujuan mewujudkan kemampuan dan peranan semua elemen secara optimal dalam mewujudkan program. Dalam hal ini, semua unsur diharapkan mampu menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam berbagai bidang.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”. Ada beberapa jenis pola kerjasama atau kemitraan yaitu :

### 2.3.1 Pola inti plasma

Adalah merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.

Perusahaan Mitra membina Kelompok Mitra dalam hal:

- a. Penyediaan dan penyiapan lahan
- b. Pemberian saprodi.
- c. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi.
- d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi.
- e. Pembiayaan.
- f. Bantuan lain seperti efisiensi dan produktivitas usaha.

### 2.3.2 Subkontrak

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 bahwa pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya. Atau bisa juga dikatakan, subkontrak sebagai suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara Usaha Besar dan

Usaha Kecil Menengah, di mana Usaha Besar sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada UKM selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Selain itu, dalam pola ini Usaha Besar memberikan bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan.

### **2.3.3 Pola dagang umum**

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (c) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, Pola Dagang Umum adalah “hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya”. Dengan demikian maka dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Bisa juga dikatakan bahwa pola dagang umum mengandung pengertian hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra

### **2.3.4 Waralaba**

Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran

distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Berdasarkan pada ketentuan seperti di atas, dalam pola waralaba pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri usaha kepada penerima waralaba. Dengan demikian, maka dengan pola waralaba ini usaha menengah dan atau usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan atau menjadi penjamin kredit yang diajukan oleh usaha kecil sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

#### **2.3.5 Keagenan**

Adalah hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha pengusaha mitra. Keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang di dalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.

#### **2.4 Pentingnya persepsi dalam melakukan kemitraan**

Menurut Soemanto (1990) mengartikan persepsi sebagai bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. (Soemanto,1990 : 23). Definisi ini menekankan bahwa persepsi merupakan hasil yang ditangkap dari mengamati suatu objek. Hal ini berarti dalam membentuk persepsi harus jelas objek yang

dituju. Kimball Young dalam (Adi,I.R,2003:102) menyatakan persepsi merupakan suatu yang menunjukkan aktivitas, merasakan, menginterpretasikan dan memahami objek baik fisik maupun benda. Hal ini menekankan bahwa persepsi akan timbul setelah seseorang atau sekelompok orang terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek. Setelah dirasakan kemudian objek tersebut diinterpretasikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Jalaludin Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman (2005: 23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

## 2.5 Unsur Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. *Julius Bobo* menyatakan, bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self-Propelling Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya. Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu :

### 2.5.1 Kerjasama Usaha

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau, mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.



### **2.5.2 Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil**

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh didalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

### **2.5.3 Pembinaan dan Pengembangan**

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan didalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.

### **2.5.4 Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan**

Prinsip Saling Memerlukan Menurut *John L. Mariotti* kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi,

turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

***Prinsip Saling Memperkuat.*** dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekwensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian terjadi saling mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak yang bermitra. Dengan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat didasarkan pada saling memperkuat. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, hal ini disebabkan karena bagaimana pengusaha besar atau menengah mampu untuk

membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu (berdaya) mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh didalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama.

Hal ini harus disadari juga oleh masing-masing pihak yang bermitra yaitu harus memahami bahwa mereka memiliki perbedaan, menyadari keterbatasan masing-masing, baik yang berkaitan dengan manajemen, penguasaan Ilmu Pengetahuan maupun penguasaan sumber daya, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia (SDM), dengan demikian mereka harus mampu untuk saling isi mengisi serta melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

***Prinsip Saling Menguntungkan***, salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “*win-win solution partnership*” kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha terutama sekali terhadap hubungan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disinilah letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut. Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.

## 2.6 Tujuan Kemitraan

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Sehubungan dengan itu, usaha kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang bedasar pada asas kekeluargaan.

Pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan melalui :

- a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan Usaha Kecil;
- b. Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil serta kemitraan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan produktivitas yang optimal diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen modern dengan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja dan lahan. Sinergi ini dikenal dengan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan

saling memperkuat, dunia usaha baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing.

Adapun secara lebih rinci tujuan kemitraan meliputi beberapa aspek, yang diantaranya yaitu :

### 2.6.1 Tujuan Dari Aspek Ekonomi

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat serta meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;

Mengenal tiga jenis efisiensi diantaranya yaitu *pertama*, efisiensi teknis adalah cara yang paling efektif dalam menggunakan suatu sumber yang langka (tenaga kerja, bahan baku, mesin dan lain sebagainya) atau sejumlah sumber dalam suatu pekerjaan tertentu. *Kedua*, efisiensi statis meliputi efisiensi teknis yang mencerminkan alokasi sumber-sumber yang ada dalam rangkaian waktu tertentu, dengan kata lain, efisiensi ekonomi diperoleh bila tak ada kemungkinan realokasi sumber lain yang dapat meningkatkan output produk lainnya. *Ketiga*, efisiensi dinamis, pada pihak lain menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sumber yang seharusnya menyebabkan pertumbuhan ini. Jadi walaupun dua perekonomian mungkin telah meningkatkan persediaan modal dan tenaga kerja mereka dengan persentase yang sama, tapi tingkat pertumbuhan nasional dalam kedua kasus ini mungkin sangat berlainan.

### **2.6.2 Tujuan Dari Aspek Sosial Dan Budaya**

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Adapun sebagai wujud tanggung jawab sosial itu dapat berupa pemberian pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil, dengan pembinaan dan bimbingan yang terus menerus diharapkan pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.

### **2.6.3 Tujuan Dari Aspek Teknologi**

Secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau kekeluargaan; tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat; kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan administratif sangat sederhana; dan struktur permodalannya sangat bergantung pada modal tetap. Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi. Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi

yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

#### **2.6.4 Tujuan Dari Aspek Manajemen**

Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada 2 (dua) hal yang menjadi pusat perhatian yaitu : Pertama, peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja, dan Kedua, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pematapan organisasi.

#### **2.7 Peran Pemerintah**

Kemitraan sebagai kerjasama usaha yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan pola untuk memberdayakan usaha kecil, melibatkan beberapa pihak yaitu :*Pertama*, Pemrakarsa, para pemrakarsa adalah pengusaha besar baik swasta maupun BUMN yang bersedia menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil. *Kedua*, Mitra Usaha yaitu pengusaha kecil termasuk koperasi dapat dipertimbangkan menjadi peserta dalam kemitraan usaha nasional dengan mempertimbangkan antara lain yaitu (a) kesediaan menjalin kemitraan dengan pengusaha besar, (b) mempunyai kinerja yang baik. *Ketiga*, Pemerintah. Pemerintah berperan dalam koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan bagi

kemitraan usaha nasional.

### **2.7.1 Koordinasi**

Pada dasarnya lembaga yang melakukan koordinasi sebenarnya tidak hanya dari unsur instansi pemerintah tetapi juga meliputi dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor.44 Tahun 1997. Selanjutnya di dalam melakukan koordinasi ruang lingkupnya meliputi kegiatan dalam hal penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 ).

### **2.7.2 Fasilitas**

Peran fasilitas dari pemerintah hendaknya dilaksanakan semaksimal mungkin, terutama dalam mengupayakan penyediaan dan pemberian fasilitas baik modal, teknologi dan jaringan pasar dalam dan luar negeri, sehingga masyarakat dapat menikmati dan menggunakan peluang yang sama. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi keketimpangan sosial di dalam masyarakat karena ada sekelompok kecil masyarakat yang sangat mudah mendapat peluang, sementara sebagian besar masyarakat lainnya sulit mendapatkannya.

### **2.7.3 Pengawasan**

Program kemitraan sebagai kebijakan hukum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh GBHN Republik Indonesia Tahun 1999 di dalam prakteknya tentunya tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa peran serta dari pemerintah.



Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut yaitu : “Menteri teknis bertanggungjawab memantau dan mengevaluasi pembinaan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing”.

Isi ketentuan Pasal 23 tersebut di atas jelas memberikan amanat kepada Menteri Teknis untuk melakukan pengawasan pengendalian kemitraan. Adapun peran pemerintah sebagai pelaksana kemitraan tentunya meliputi aspek-aspek kegiatan kebijakan hukum pada umumnya yaitu :(a) *Formulating*, (b) *Executing*, (c) *Controlling*. Ketiga tahap kebijakan di bidang kemitraan tersebut, tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dan kesemuanya menjadi variabel pengaruh (*independent variable*) dan sekaligus variabel terpengaruh (*dependent variable*). Fungsi formulasi tentunya sangat ditentukan dengan model pelaksanaan (*executing*) ataupun model pengawasan (*controlling*) yang akan dijalankan dan demikian pula sebaliknya.

Khusus yang berkaitan dengan masalah *controlling* dapat diartikan sebagai pengawasan, namun pada sisi yang lainnya dapat pula diartikan sebagai pengendalian, fungsi pengawasan lebih menekankan kepada kegiatan yang tidak aktif, sedangkan pengendalian sebenarnya merupakan pengawasan dalam bentuk kegiatan yang aktif. Fungsi-fungsi pengawasan dan atau pengendalian ini dilakukan dalam beberapa tahapan proses gabungan antara pengawasan dan pengendalian yang dalam kepustakaan manajemen terdiri atas :(1) Pra Pengawasan (*preliminary control*); (2) Pengawasan Yang Bersamaan (*concurrent control*); (3) Pengawasan Umpan Balik (*feed back control*)

### 2.7.3.1 Preliminary Control

Pada tahapan proses pra pelaksanaan pengawasan ini, pengawasan preventif ditujukan untuk mempersiapkan kebijakan hukum serta pengendalian pra pelaksanaan kebijakan kemitraan yang dapat memberikan jaminan sekuritas bagi calon pelakunya, baik pengusaha besar sebagai induk plasma maupun pengusaha kecil. Pengawasan preventif ini diwujudkan dalam beberapa tindakan seperti ; (a) penyiapan rambu-rambu hukum kemitraan, (b) penciptaan iklim yang kondusif (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 1997), (c) Pembimbingan (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997). Oleh karena itu, masalah yang mendasar untuk diperhatikan dalam kemitraan adalah mempersiapkan rambu-rambu hukum kemitraan terutama dalam proses pengawasan dan pengendalian kemitraan, hal ini penting karena bagaimanapun juga bentuk usaha kemitraannya tentu pelaksanaannya akan merujuk kepada perjanjian kemitraan tersebut.

Dengan demikian maka kesalahan atau kekurangakuratan dalam pembuatan perjanjian hukum kemitraan tentunya dapat berakibat fatal dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari. Mengingat pentingnya aspek perjanjian serta rambu-rambu hukum dalam masalah kemitraan, maka pemerintah dalam hal ini departemen teknis seharusnya melakukan pembatasan-pembatasan, pelarangan atau sebaliknya memberikan dispensasi-dispensasi yang tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kemitraan usaha. Selanjutnya dalam penciptaan iklim yang kondusif, semestinya diartikan sebagai upaya pemerintah dalam serangkaian

kebijakan hukum ekonomi nasional maupun internasional untuk mendukung kebijakan dibidang kemitraan.

Penciptaan iklim tersebut dapat dilakukan melalui jalur hukum, kebijakan ekonomi yang bersifat makro maupun mikro ekonomi seperti pemberian kemudahan-kemudahan dalam proses kemitraan, pemberian intensif bagi pengusaha besar yang melaksanakan kemitraan. Kemudian untuk lebih mendorong terwujudnya kemitraan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil, terhadap kemitraan yang berlangsung diberikan perlakuan tambahan sebagai berikut (a) pengutamaan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan pemerintah (b) dalam hal-hal tertentu diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil (c) pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Usaha Besar dan Usaha Menengah yang bersangkutan (Pasal 11 PP 44 Tahun 1997).

Selanjutnya dalam proses pembimbingan terhadap usaha kecil tidak selalu dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pendukung lainnya, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 sebagai berikut : “Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani Usaha Kecil yang akan bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui; (a) penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi terutama kepada usaha kecil, (b) persiapan usaha kecil yang potensial untuk bermitra, (c) pemberian bimbingan dan

konsultasi kepada usaha kecil, (d) pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan usaha kecil, (e) pelatihan dan praktek kerja bagi usaha kecil yang akan bermitra”. Dengan demikian pembimbingan sebagai salah satu kegiatan pengawasan dan pengendalian preventif sangat dibutuhkan terutama bagi usaha kecil, karena pembimbingan ini bertujuan untuk menyiapkan usaha kecil dalam segala aspek untuk siap melaksanakan perjanjian kemitraan. Namun apabila tidak dilakukan pembimbingan dalam segala aspek sangat mungkin sekali program kemitraan ini justru akan menjadi bumerang bagi usaha kecil.

#### **2.7.3.2 Concurrent control**

Pengawasan yang bersamaan harus diartikan sebagai rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian baik secara aktif maupun pasif terhadap pelaksanaan kemitraan yang sedang berjalan. Pengawasan yang bersamaan secara pasif dilakukan dengan mewajibkan kepada para pelaku kemitraan usaha untuk melaporkan perkembangan usaha kemitraan kepada departemen teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997. Selanjutnya kontrol aktif dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan-peninjauan secara langsung dilapangan khususnya untuk mendapatkan informasi secara faktual tentang bagaimana usaha kemitraan itu dijalankan. Tujuannya adalah secara langsung mampu mengetahui permasalahan-permasalahan yang secara nyata dihadapi oleh para pihak sebagai pelaku kemitraan usaha, sehingga dengan demikian diharapkan mampu untuk memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang muncul.

### 2.7.3.3 Feed Back Control

Feed back control atau pengawasan umpan balik diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap eksese-eksese dari kegiatan kemitraan, karena dalam prakteknya sangat mungkin muncul permasalahan-permasalahan diluar jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan itu sendiri. Berkaitan dengan masalah ini, maka peran pemerintah dalam menghadapi eksese yang bersifat tumpun balik ini diantaranya dapat dilakukan dengan memberikan bantuan advokasi terutama bagi usaha kecil apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan. Namun pada sisi yang lain hasil pengawasan secara umpan balik berguna untuk memberikan masukan-masukan bagi penyesuaian serta penyempurnaan kebijakan pemerintah dikemudian hari.

## 2.8 Studi empiris sebelumnya

### 2.8.1 Pola Kemitraan Industri Besar Dengan Industri Kecil Dan Menengah Pada Subsektor Barang-Barang Logam, Mesin Dan Peralatan Lainnya Di Kota Bandung (*Studi kasus PT.PINDAD PERSERO Bandung*)

Penelitian yang dilakukan oleh Gamal(2008) yang berjudul “*Pola Kemitraan Industri Besar Dengan Industri Kecil Dan Menengah Pada Subsektor Barang-Barang Logam, Mesin Dan Peralatan Lainnya Di Kota Bandung (Studi kasus PT.PINDAD PERSERO Bandung)*” melihat bahwa dalam penelitian ini terdapat 3 jenis pola kemitraan antara PT.PINDAD dengan Industri Kecil dan Menengah pada subsektor barang-barang logam, mesin dan peralatan lainnya

seperti : pola inti plasma, pola subkontrak dan pola dagang umum. Kemitraan yang terjadi dalam pola inti plasma berupa akses permodalan usaha dan pelatihan. Pola subkontrak lebih terhadap bantuan dimana IKM mitra binaan mendapatkan order komponen dari PT. PINDAD. PT PINDAD juga melakukan pemasaran produk-produk dari produk IKM yang sesuai standar.

Akan tetapi masih banyak masalah yang di hadapi dalam kemitraan PT.PINDAD seperti masalah pengawasan yang sulit dilakukan dikarenakan keterbatasan pegawai, dan yang dirasakan oleh IKM yaitu masalah dana, IKM sangat sulit untuk mengakses dana kredit karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sehingga banyak dari IKM yang kebingungan dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan yang terakhir masalah pelatihan terhadap mesin produksi yang belum pernah mengadakan pelatihan akan penguasaan mesin produksi

### **2.8.2 Analisis Pola Kemitraan Petani Kapas Dengan PT Nusafarm Terhadap Pendapatan Usaha Tani Kapas Di Kabupaten Situbondo (Affan Jasuli, 2014)**

Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara petani dengan Perusahaan Mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Perusahaan Mitra, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan sebagaimana dimaksud UU No. 9 Tahun 1995, adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah

atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Petani kapas di Kabupaten Situbondo bermitra dengan PT Nusafarm atas dasar kemauan sendiri karena adanya jaminan kepastian pasar dan kredit sarana produksi dari PT Nusafarm bagi petani. Pihak perusahaan juga melakukan bimbingan kepada petani mulai dari awal penanaman hingga pasca panen. Bimbingan ini dimaksudkan untuk memantau seluruh kegiatan petani terkait 62 dengan pengelolaan tanaman kapas, dengan tujuan agar petani dapat menghasilkan kapas dengan kualitas yang baik sesuai dengan keinginan perusahaan. Untuk menjadi peserta mitra PT Nusafarm, petani kapas di Kabupaten Situbondo hanya cukup bergabung atau menjadi anggota kelompok tani, ketika petani sudah menjadi anggota kelompok tani, maka petani akan langsung menjadi mitra PT Nusafarm. Petani sebagai mitra harus menyediakan lahan sendiri dan tenaga kerja. Sarana produksi telah disediakan oleh perusahaan dalam bentuk kredit, dan juga telah menyediakan benih kapas yang siap untuk ditanam. Perusahaan menanggung semua biaya angkut yang dikeluarkan dan juga memberikan bimbingan serta memberikan jaminan kepastian pasar kepada petani kapas di Kabupaten Situbondo.

Selama proses penanaman dan pemeliharaan hingga pasca panen, petani kapas diberikan bimbingan oleh PT Nusafarm supaya kualitas dari kapas tersebut sesuai dengan yang diinginkan PT Nusafarm. Dengan adanya bimbingan tersebut petani jarang mengalami kegagalan panen, karena selalu di pantau oleh petugas. Sehingga apabila ada gangguan/serangan hama pada tanaman kapas maka akan

segera dapat diatasi. Hasil dari usahatani kapas tersebut langsung dibeli oleh pihak PT Nusafarm dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp 4.800 per kg. Harga jual kapas tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, yang dihadiri oleh perwakilan dari petani kapas, pengelola, dan Direktur Jendral Perkebunan (Dirjenbun).

Sejauh ini, kemitraan yang terjalin antara petani kapas dengan PT Nusafarm masih tetap berjalan walaupun masih terdapat permasalahan yang menjadi kelemahan dalam pola kemitraan ini. Kelemahan tersebut diantaranya:

1. Pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek pemasaran dan pengolahan produk terlalu besar sehingga dirasakan kurang adil oleh kelompok usaha kecil mitranya
2. Perusahaan mitra cenderung monopsoni sehingga memperkecil keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil mitranya.
3. Belum ada pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan permasalahan di atas.

Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis (KOA) ini cukup banyak dilakukan pada usaha perkebunan, seperti perkebunan tebu, tembakau, sayuran, dan usaha perikanan tambak. Pelaksanaan kemitraan usaha tani kapas antara petani dengan PT Nusafarm tidak menggunakan surat perjanjian secara tertulis, kedua belah pihak hanya mengandalkan rasa saling percaya diantara keduanya. Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang melakukan kemitraan hanya dapat diselesaikan melalui jalan kekeluargaan, salah satunya dengan musyawarah bersama. Pola kemitraan antara petani kapas dengan PT



Nusafarm di Kabupaten Situbondo ini cukup membantu petani dalam mengusahakan lahan pertanian kapas dengan baik. Bimbingan budidaya hingga pasca panen yang dilakukan oleh PT Nusafarm sangat banyak membantu petani untuk dapat memproduksi kapas dengan kualitas yang baik. Semakin tinggi kualitas kapas yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi hasil produksinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani kapas.

